

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
dengan
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.
tentang
PEMBUATAN KARTU MANDIRI CO-BRAND DEBIT COMBO

Nomor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur : **PKS/06.A /UN63/2025**

Nomor Bank Mandiri : **R08.Ar.PMD/877/2025**

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (17/3/2025), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur** berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya yang penegerian berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 122 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Penegerian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya, dengan alamat Jalan Rungkut madya Gununganyar Surabaya dalam hal ini diwakili oleh **SUKENDAH**, dalam jabatannya sebagai Wakil Rektor Bidang II **Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur** selanjutnya disebut:

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- II. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36 - 38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **RACHMAD PRIYATNA**, dalam kedudukannya sebagai **Area Head Surabaya Pemuda**, berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor **JRB R09/RHC.3486/2024** tanggal 06 September 2024 dan Surat Kuasa untuk penandatanganan perjanjian Nomor **JRB.R08/SK.020/2024** tanggal 20 September 2024, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**, selanjutnya disebut :

----- **PIHAK KEDUA** -----

Pihak-pihak tersebut di atas secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi, **PIHAK PERTAMA** memerlukan kartu tanda pengenal bagi anggota **PIHAK PERTAMA** yang sekaligus dapat berfungsi sebagai Kartu ATM, Kartu Debit, dan e-money dengan desain khusus yang dapat menunjang aktivitas perbankan para anggota **PIHAK PERTAMA**.

3. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki berbagai jenis produk layanan jasa yang salah satunya adalah sebagaimana yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** seperti yang dimaksud pada pada butir 2 diatas yaitu Kartu Mandiri Co-Brand Debit Combo.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama penggunaan **Kartu Mandiri Co-brand Debit Combo** untuk anggota **PIHAK PERTAMA** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Anjungan Tunai Mandiri (ATM)** adalah seperangkat mesin yang disediakan oleh Bank dengan berbagai fitur layanan untuk melayani nasabahnya dan nasabah bank lain yang terafiliasi dengan jaringannya.
2. **Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)** adalah suatu sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen bank dalam satu sistem pembayaran.
3. **Jaringan Link** adalah jaringan ATM yang terhubung dan terintegrasi satu dengan yang lainnya melalui *back and switch* yang dimiliki oleh bank-bank yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank-bank Negara) dengan menggunakan logo "**Link**".
4. **Jaringan Prima** adalah jaringan ATM yang terhubung dan terintegrasi satu dengan yang lainnya melalui *back and switch* yang dimiliki oleh bank-bank yang tergabung dalam jaringan **Prima** dengan menggunakan logo "**Prima**".
5. **Jaringan ATM Bersama** adalah jaringan ATM yang terhubung dan terintegrasi satu dengan yang lainnya melalui *back and switch* yang dimiliki oleh bank-bank anggota jaringan **ATM Bersama**.
6. **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** adalah kartu debit dibawah lisensi GPN dengan jenis tertentu dan Mandiri *e-money* dalam satu kartu yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mencantumkan logo **PARA PIHAK**, nama nasabah, dan nomor anggota/nomor induk nasabah sebagai anggota organisasi **PIHAK PERTAMA** pada tampilan depan kartu, serta memiliki spesifikasi khusus antara lain sebagai kartu pengenal di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, berikut dapat digunakan oleh nasabah sebagai alat untuk melakukan transaksi perbankan antara lain sebagai sarana pembayaran dan kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan ATM Mandiri, Cabang Bank Mandiri, ATM Link, ATM Prima, ATM Bersama, serta dapat digunakan sebagai alat pembayaran melalui fasilitas debit pada jaringan merchant berlogo GPN dan sebagai uang elektronik untuk pembayaran melalui fasilitas *prepaid*.
7. **Mandiri e-money** adalah adalah kartu prabayar yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** yang berisi saldo uang elektronik dan mutasi transaksi serta dapat digunakan untuk bertransaksi di *merchant/mitra* yang telah bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
8. **Pengguna Kartu** adalah anggota **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari **Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur** yang merupakan pemilik **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Pengadaan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** oleh **PIHAK KEDUA** dengan desain khusus yang menampilkan logo **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan standar desain dan pencetakan kartu yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** untuk transaksi keuangan dan transaksi perbankan lainnya sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. Selama berlangsungnya kerjasama, **PIHAK PERTAMA** akan merekomendasikan kepada para anggotanya untuk membuka rekening tabungan pada **PIHAK KEDUA** guna meng-cover transaksi perbankan yang dilakukan oleh anggota **PIHAK PERTAMA**.
4. Segala hak, kewajiban dan risiko terkait penyelenggaraan produk **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** melekat pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Tanpa mengenyampingkan hak dan kewajiban yang tercantum pada pasal – pasal lainnya dalam Perjanjian ini, maka Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

A. Hak PIHAK PERTAMA

1. Mendapatkan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** bagi Pengguna **Kartu** dengan desain khusus yang disepakati **PARA PIHAK** yang mencantumkan logo **PIHAK PERTAMA** dan mencantumkan data Pengguna **Kartu** sesuai jumlah yang diajukan **PIHAK PERTAMA** dengan mengacu kepada ketentuan pengajuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Menggunakan jasa perbankan dari **PIHAK KEDUA** untuk keperluan transaksi perbankan **PIHAK PERTAMA**.

B. Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Melakukan sosialisasi dan rekomendasi mengenai pembukaan rekening tabungan/ giro atas nama Pengguna **Kartu** di **PIHAK KEDUA** dan penggunaan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** ke para anggota **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** hanya dapat melakukan kegiatan pemasaran **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** kepada Pengguna **Kartu**, sedangkan untuk kegiatan lainnya, seperti penanganan aduan (*complaint handling*), penyelenggaraan produk **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** (pengadaan/penyediaan, menerbitkan/pencetakan, dan distribusi kartu) merupakan kewenangan dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Kegiatan pemasaran **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** kepada Pengguna **Kartu** yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** agar dikoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**.
4. Tidak menggunakan **Kartu Mandiri Cobrand Debit** untuk kegiatan politik praktis **PIHAK PERTAMA** atau jajaran pengurus/pembina/pihak terafiliasi **PIHAK PERTAMA**, maupun kegiatan lain yang dapat merugikan **PIHAK KEDUA**, atau dilarang oleh regulator, atau kegiatan lain apapun yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Tanpa mengenyampingkan hak dan kewajiban yang tercantum pada pasal – pasal lainnya dalam Perjanjian ini, maka Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

A. Hak PIHAK KEDUA

1. Mencantumkan logo **PIHAK PERTAMA** di Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo.
2. Membebaskan biaya penerbitan Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo kepada Pengguna Kartu sesuai biaya yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
3. Menunda atau mengakhiri kerjasama apabila ditemukan penyalahgunaan penggunaan Kartu Mandiri Cobrand Debit untuk kegiatan politik praktis **PIHAK PERTAMA** atau jajaran pengurus/pembina/pihak terafiliasi **PIHAK PERTAMA**, maupun kegiatan lain yang merugikan **PIHAK KEDUA**, atau dilarang oleh regulator atau kegiatan lain apapun yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

B. Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Menerbitkan Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo bagi Pengguna Kartu dengan desain khusus yang disepakati Para Pihak dengan mencantumkan logo **PIHAK PERTAMA** dan mencantumkan data Pengguna Kartu sesuai jumlah yang diajukan **PIHAK PERTAMA** dengan mengacu kepada ketentuan pengajuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Bersama – sama dengan **PIHAK PERTAMA** Melakukan sosialisasi dan rekomendasi mengenai penggunaan Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo kepada anggota **PIHAK PERTAMA**.
3. Memberikan Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo yang telah diterbitkan atas nama Pengguna Kartu kepada Pengguna Kartu.
4. Bertanggung jawab terhadap risiko dalam kegiatan pemasaran Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo oleh **PIHAK PERTAMA** yang telah dikoordinasikan sebelumnya oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
5. Melakukan penanganan dan penyelesaian aduan (*complaint handling*) dari Pengguna Kartu.

Pasal 5
PENGADAAN KARTU MANDIRI COBRAND DEBIT COMBO

1. **PIHAK KEDUA** berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengadaan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** dengan syarat minimal pencetakan awal sebanyak 2.000 kartu pada tahun pertama, dan selanjutnya akan dicetak sesuai jumlah pada formulir permohonan kartu.
2. **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** hanya dapat diajukan dan digunakan oleh anggota **PIHAK PERTAMA** yang telah memiliki rekening tabungan di **PIHAK KEDUA**, oleh karenanya maka selama berlangsungnya kerjasama berdasarkan Perjanjian ini, seluruh anggota **PIHAK PERTAMA** wajib untuk telah membuka rekening tabungan/giro pada **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu untuk dapat memperoleh dan menggunakan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** serta guna pelaksanaan setiap transaksi perbankan lainnya.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan desain logo dengan ukuran sesuai standar pencetakan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

4. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pengadaan pencetakan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** sesuai dengan jumlah pencetakan yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Kantor Cabang yang telah ditunjuk yang kemudian akan menyerahkan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** yang telah selesai dicetak kepada **Pengguna Kartu**.
5. Untuk pengajuan dan Aktivasi **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** dapat dilakukan oleh **Pengguna Kartu** ke Kantor Cabang **Pihak Kedua** yang telah ditunjuk.

Pasal 6

BIAYA KARTU MANDIRI COBRAND DEBIT COMBO

1. Biaya penerbitan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** baru/pengganti adalah sebesar Rp 0 (0 rupiah) untuk setiap pencetakan kartu yang menjadi beban **Pengguna Kartu**.
2. Biaya administrasi **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** dan rekening tabungan/giro dibebankan kepada **Pengguna Kartu** atau Pemilik Rekening sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila karena satu dan lain hal **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** yang telah diserahkan hilang/rusak yang disebabkan oleh kelalaian **Pengguna Kartu**, maka biaya penggantian **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **Pengguna Kartu** yang bersangkutan dengan besar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

MASA BERLAKU KARTU MANDIRI COBRAND DEBIT COMBO

1. Masa berlaku **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** untuk fungsi transaksi perbankan pada **PIHAK KEDUA** adalah selama 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo**.
2. Sesuai pasal 7 ayat (1) di atas, untuk masa berlaku **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** sudah berakhir, selanjutnya **Pengguna Kartu** dapat mengganti dengan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** baru atau apabila kerjasama ini tidak dilanjutkan maka **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** dapat ditukar dengan **Kartu Mandiri Debit Reguler**.

Pasal 8

PENGGUNAAN, KEHILANGAN, DAN PENYALAHGUNAAN KARTU

1. Atas **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA/Pengguna Kartu** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA/Pengguna Kartu**.
2. Dalam hal terjadi kehilangan/penyalahgunaan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** tersebut, **Pengguna Kartu** yang bersangkutan harus segera melaporkannya kepada Kantor Cabang terdekat atau melalui **Mandiri Call** disertai laporan kehilangan dari Kepolisian.
3. **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki setelah menerima laporan dari **PIHAK PERTAMA** dan atau **Pengguna Kartu** yang bersangkutan.

4. Apabila terjadi kerusakan pada **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** maka **Pengguna Kartu** dapat meminta **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** pengganti kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyerahkan kartu yang rusak tersebut.
5. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kehilangan/kerusakan/penyalahgunaan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo**, sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA** dan/atau **Pengguna Kartu** yang bersangkutan.
6. Khusus untuk fitur Mandiri e-Money pada **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo**, maka apabila **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** hilang, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Saldo pada Mandiri e-Money tidak akan dikembalikan, kecuali untuk kondisi apabila **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** tertelan di mesin ATM Bank Mandiri, dengan mengacu kepada syarat dan ketentuan Mandiri e-money yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
 - b. Tidak dapat dilakukan pemblokiran Mandiri e-Money pada **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo**.

Pasal 9

PENAMBAHAN DAN PENGGANTIAN KARTU

1. Apabila terjadi penambahan **Pengguna Kartu**, maka **PIHAK KEDUA** akan memproses pembuatan **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo**, setelah terlebih dahulu menerima formulir permohonan kartu dari **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA** akan mencetak kartu dengan memperhatikan ketersediaan stok kartu di **PIHAK KEDUA** (apabila jumlah kartu yang diminta **PIHAK PERTAMA** melebihi stok kartu yang tersedia di **PIHAK KEDUA**, maka jumlah kartu yang akan dicetak adalah sesuai dengan jumlah stok kartu yang tersedia di **PIHAK KEDUA**), dengan ketentuan pembebanan biaya yang sama sebagaimana diatur di dalam pasal 6 ayat (1) **PERJANJIAN** ini, .
2. Bagi **Pengguna Kartu** yang melakukan penggantian **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** karena rusak/hilang ataupun sebab lain sehingga kartu tersebut tidak dapat digunakan, maka **Pengguna Kartu** dapat secara langsung melakukan permohonan ke kantor cabang **PIHAK KEDUA** untuk penggantian **Kartu Mandiri Cobrand Debit Combo** tersebut, dan **Pengguna Kartu** akan dikenakan pembebanan biaya seperti diatur pada pasal 6 ayat (1) **PERJANJIAN** ini.

Pasal 10

FORCE MAJEUR

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam **PERJANJIAN**, termasuk antara lain kebakaran, wabah penyakit/pandemi, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijakan maupun Peraturan Pemerintah / Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*), maka pihak berkepentingan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan dimaksud, serta masing-

masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain secara musyawarah.

Pasal 11
PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
3. **PARA PIHAK** dengan ini memilih domisili hukum yang disesuaikan dengan tempat kedudukan salah satu pihak mengenai **PERJANJIAN** ini dengan segala akibatnya.

Pasal 12
JANGKA WAKTU & BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. **PERJANJIAN** ini mulai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 17 Maret 2025.
2. **PERJANJIAN** ini akan diperpanjang secara otomatis untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum **PERJANJIAN** ini berakhir salah satu Pihak tidak menerima pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri **PERJANJIAN**.
3. Apabila **PARA PIHAK** menganggap perlu, maka setiap ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan **PARA PIHAK** pada tahun berjalan, dan pengembangan pada tahun berikutnya yang berlaku jika **PERJANJIAN** diperpanjang. Penyesuaian atau perubahan atas **PERJANJIAN** hanya berlaku efektif apabila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** berhak untuk memutuskan **PERJANJIAN** ini sebelum jangka waktu berakhir dengan pemberitahuan tertulis yang harus sudah diterima Pihak yang lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dimana keputusan tersebut baru berlaku efektif sejak tanggal diselesaikannya seluruh kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** dalam **PERJANJIAN** ini.
5. Segala hak maupun kewajiban dari **PARA PIHAK** yang masih ada pada saat perjanjian berakhir tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.
6. **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga keputusan **PERJANJIAN** tidak memerlukan Keputusan Hakim melainkan cukup dengan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini.

Pasal 13
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yang berkaitan atau sehubungan dengan Perjanjian maupun pelaksanaan Perjanjian ini, serta memperlakukannya sebagai informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi") yang tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun. Informasi demikian mencakup tetapi tidak terbatas pada rencana usaha, data nasabah baik data perseorangan

maupun badan, rencana pemasaran, data yang tersimpan secara elektronis serta dapat dibaca oleh komputer atau mesin pembaca elektronis lainnya, serta segala data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Larangan pengungkapan Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengungkapan tersebut:
 - a. dilakukan kepada instansi Pemerintah atau lembaga Negara yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - b. diperintahkan oleh badan peradilan atau arbitrase yang berhubungan dengan penegakan hukum;
 - c. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
 - d. atas persetujuan tertulis dari pemilik Informasi.
3. Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus-menerus sekalipun Perjanjian ini telah berakhir dengan sebab apapun.

Pasal 14

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak memiliki tujuan pemrosesan Data Pribadi dan akan melakukan seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini, Kebijakan Privasi Bank Mandiri, Kebijakan Privasi Mitra, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.
2. Para Pihak telah memiliki dasar pemrosesan yang sah dan wajib untuk mematuhi unsur - unsur dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana ditentukan dalam UU PDP.
3. Pemrosesan Data Pribadi yang akan dilakukan oleh Para Pihak sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat disepakati bersama dalam perjanjian terpisah.
4. Dalam menjalankan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur pada ayat (2), masing – masing Pihak berkewajiban untuk:
 - a. Memastikan bahwa tujuan dari masing-masing pemrosesan Data Pribadi oleh Para Pihak adalah sesuai aktivitas yang ditentukan dalam lingkup kerja sama Perjanjian.
 - b. Memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi yang dilakukan pemrosesan;
 - c. Memfasilitasi hak subjek data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - e. Melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan:
 - i. Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional dan organisasi yang tepat untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi; dan
 - iii. Menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan tidak melakukan transfer atas Data Pribadi yang merupakan objek pemrosesan bersama kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan

tertulis dari pengendali lainnya kecuali untuk Data Pribadi yang diperoleh masing-masing pengendali dan memiliki dasar dan tujuan pemrosesan di luar pelaksanaan Perjanjian ini;

- g. Melakukan pengawasan terhadap setiap pihak di bawah kendali masing-masing Pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi, termasuk memastikan Prosesor yang dilibatkan oleh masing-masing Pihak memiliki bentuk perlindungan Data Pribadi yang minimal sama dengan Perjanjian ini; dan
- h. Memberitahu Pihak lainnya apabila terdapat kegagalan dan/atau pelanggaran terhadap perlindungan Data Pribadi dan/atau pemrosesan yang tidak sah termasuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap Data Pribadi yang diproses dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya kejadian tersebut, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kegagalan perlindungan Data Pribadi tersebut dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga yang bersangkutan.

Pemberitahuan dimaksud minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

- i. Data Pribadi yang terungkap;
 - ii. Deskripsi jenis kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
 - iii. Waktu dan cara Data Pribadi terungkap;
 - iv. Dampak kegagalan Pelindungan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi;
 - v. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi;
5. Para Pengendali sepakat untuk menunjuk narahubung bersama terkait perlindungan Data Pribadi, sesuai PIC Korespondensi.
 6. Para Pihak sepakat dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada masing-masing Pengendali ("Penarikan Persetujuan"), mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi ("Pengajuan Keberatan"), atau menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi ("Penundaan Pemrosesan"), maka terhadap Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, atau Penundaan Pemrosesan tersebut akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Pihak sesuai dengan prosedur dan ketentuan internal masing-masing Pihak.
 7. Dalam hal Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan dan/atau Penundaan Pemrosesan tersebut terkait dengan pelaksanaan pengendalian bersama, maka Para Pihak sepakat atas permohonan tersebut akan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pihak yang mendapatkan permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan dari Subjek Data Pribadi ("Pengendali Penerima Permohonan") wajib memberitahukan kepada Pihak Pengendali lainnya mengenai adanya permohonan tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak diterimanya permohonan dari Subjek Data Pribadi;
 - b. Pihak lainnya wajib untuk memberikan informasi kepada Pengendali Penerima Permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Informasi mengenai pelaksanaan penyelesaian atas permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan terhadap data pribadi dari Subjek Data Pribadi yang berasal atau diberikan oleh Pengendali Penerima Permohonan; atau
 - ii. Informasi mengenai konsekuensi atau dampak namun tidak terbatas pada hak, kewajiban yang dimiliki Subjek Data Pribadi pada Pihak lainnya tersebut, dalam hal

pelaksanaan permohonan Subjek Data Pribadi tersebut memiliki konsekuensi terhadap pemrosesan data pribadi yang terdapat pada Pihak lainnya tersebut sehubungan dengan pelaksanaan pengendalian bersama. Kewajiban pemberian informasi oleh Pihak lainnya kepada Pengendali Penerima Permohonan sebagaimana huruf b ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dari Pengendali Penerima Permohonan.

- iii. Pengendali Penerima Permohonan wajib menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan dari Subjek Data Pribadi termasuk menindaklanjuti informasi yang diterima dari pihak lainnya yang dapat memengaruhi proses atas permohonan yang diajukan.
 - iv. Pengendali Penerima Permohonan wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pengendali lainnya atas pelaksanaan permohonan Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, dan/atau Penundaan Pemrosesan dari Subjek Data Pribadi.
8. Masing – masing Pihak bertanggung jawab atas Data Pribadi yang berada dalam sistem atau pengendaliannya. Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disebabkan oleh kelalaian/kesalahan salah satu Pihak dan/atau terjadi pada sistem salah satu Pihak maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak yang mengalami kebocoran tersebut dan akan menanggung seluruh tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dari pihak yang dirugikan serta membebaskan Pihak lainnya atas kejadian kegagalan Pelindungan Data Pribadi tersebut.
9. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, masing-masing Pihak menyatakan telah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Pihak lainnya untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 15 ALAMAT

Semua surat menyurat yang dilakukan secara tercatat atau disampaikan secara langsung dengan menerima tanda terima maupun melalui faksimili dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : **Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**
Jl. Rungkut Madya Gununganyar Surabaya
Contact Person:
BAKK UPN Jawa Timur
Telp : (031) 8706369
Fax : -
e-mail : kerjasama@upnjatim.ac.id

PIHAK KEDUA : **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**
Contact Person:
Johan Fachrudi Husein
Telp : 0812-5982-722
Fax : -
e-mail : 14124@bankmandiri.co.id

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima:
 - a. dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing Pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat; dan
- (2) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 16 PENUTUP


1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan menjamin bahwa penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, dari dan oleh karenanya **PARA PIHAK** saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai **PERJANJIAN** ini.
2. Hal-hal yang belum diatur, perubahan, dan atau pembaharuan dari **PERJANJIAN** ini akan dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai Addendum/Amandemen **PERJANJIAN** ini yang dibuat atas dasar kesepakatan dari dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan **PERJANJIAN** ini.
3. Salah satu Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun selama berlangsungnya Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang lainnya.
4. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Universitas Pembangunan Nasional



Prof. Dr. Ir. Sukendah, M. Sc.
Wakil Rektor Bidang II

PIHAK KEDUA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Rachmad Privatna
Area Head Surabaya Pemuda

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima:
 - a. dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing Pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat; dan
- (2) Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, **PARA PIHAK** harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 16
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan menjamin bahwa penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini adalah sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, dari dan oleh karenanya **PARA PIHAK** saling membebaskan atas terjadinya tuntutan dari pihak lain mengenai **PERJANJIAN** ini.
2. Hal-hal yang belum diatur, perubahan, dan atau pembaharuan dari **PERJANJIAN** ini akan dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai Addendum/Amandemen **PERJANJIAN** ini yang dibuat atas dasar kesepakatan dari dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan **PERJANJIAN** ini.
3. Salah satu Pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun selama berlangsungnya Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang lainnya.
4. **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur


Prof. Dr. Ir. Sukendah, M. Sc.
Wakil Rektor Bidang II

PIHAK KEDUA
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.



Rachmad Privatna
Area Head Surabaya Pemuda



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

Phone : (031) 8706369 Fax : (031) 8706372

www.upnjatim.ac.id atau bakpk@upnjatim.ac.id

Persetujuan Design Kartu Tanda Mahasiswa Fakultas Kedokteran

Design Depan	
Design Belakang	

Surabaya, 14 Maret 2025

Plt. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama



Dr. Sugeng Purwanto, SE, MM, CMA

NIP.196801081989031001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)